



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://disdiklangkat.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.5 / 0780 / II / 2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) SWASTA HARAPAN BANGSA KUALA**

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

Membaca : 1. Surat Kepala SMK Swasta Harapan Bangsa Kuala, Nomor : 047/105.8/SMK-HIB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/0389.II/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Perpanjangan Izin SMK yang dilaksanakan pada SMK Swasta Harapan Bangsa Kuala.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.

b. bahwa SMK Swasta Harapan Bangsa Kuala dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007

6. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI No. 251 C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

7. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 421.5 / 0780 / II / SK / 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Izin Operasional SMK Swasta Harapan Bangsa Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMK Swasta Harapan Bangsa Kuala

2. Tahun Berdiri : 1993

3. Kompetensi Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran

2. Teknik Kendaraan Ringan

3. Teknik Komputer dan Jaringan

4. Alamat Sekolah : Jl Binjai-Kuala KM 18.5 Psr I Kuala

5. Kecamatan : Kuala

6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa

7. Alamat Yayasan : Jl Binjai-Kuala KM 18.5 Psr I Kuala

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Harapan Bangsa Kuala memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku

2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan

3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran

4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 19 Pebruari 2016

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat

Tembusan

1. Bapak Bupati Langkat sebagai laporan

2. Pertinggal

dr. H. INDRA SALAHUDIN, M. Kes, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19620706 199011 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004944.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SELFINA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris SELFINA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019032012101104 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA
berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris SELFINA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006391.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 27 Maret 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004944.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. TRAN SITEPU	1205032104510003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. TRAN SITEPU	1205032104510003	PEMBINA	ANGGOTA
ABDUL RAHMANSYAH SITEPU, S.PD	120503151080009	PENGURUS	KETUA
FAJAR WIBOWO	1205030405860003	PENGURUS	SEKRETARIS
RINA WULAN DARI, DR	1205035508840009	PENGURUS	BENDAHARA
RINI PUJI LESTINA BR SITEPU	1205035509820009	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006391.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 27 Maret 2019